SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Tiyuh telah diatur Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tiyuh;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam rangka penyempurnaan administrasi pengelolaan keuangan tiyuh perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tiyuh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tiyuh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Tiyuh Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Masyarakat Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 70);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan dan Aset Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tiyuh, yang mengatur ketentuan mengenai:

a. sinkronisasi kebijakan pemerintah tiyuh dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. prinsip penyusunan APBTiyuh;
c. kebijakan penyusunan APBTiyuh;
d. teknis penyusunan APBTiyuh; dan
e. hal-hal khusus lainnya.

diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Oktober 2018
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH

URAIAN PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN APBTIYUH

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TIYUH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pemerintah Tiyuh harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Tiyuh, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah sangat tergantung pada keselarasan kebijakan antara Pemerintah Tiyuh dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keselarasan kebijakan Pemerintah Tiyuh dan Pemerintah Daerah antara lain diwujudkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tiyuh yang dibahas dalam Musyawarah Tiyuh serta disepakati bersama antara Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) serta tokoh masyarakat di masing-masing Tiyuh sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh. Rancangan APBTiyuh berpedoman pada RKP Tiyuh yang telah disinkronisasikan dengan RPJM Tiyuh.

Hasil keselarasan kebijakan tersebut disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang Barat melalui Camat bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBTiyuh

Penyusunan APBTiyuh didasarkan prinsip sebagai berikut:
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBTiyuh;
4. Melibatkan partisipasi masyarakat;
5. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Substansi APBTiyuh tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBTiyuh

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Tiyuh dalam penyusunan APBTiyuh Tahun terkait dengan pendapatan tiyuh, belanja tiyuh dan pembiayaan Tiyuh adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Tiyuh
   1.1 Pendapatan Asli Tiyuh
      a. Hasil Usaha:
         1. Bagi Hasil BUMT;
         2. Hasil Usaha Lainnya.

b. Hasil Aset Tiyuh:
   1. Pengelolaan Tanah Kas;
   2. Pasar Tiyuh;
   3. Tempat Pemandian Umum;
   4. Jaringan Irigasi Tiyuh;
   5. Pelelangan Ikan Milik Tiyuh;
   6. Kios Milik Tiyuh;
   7. Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Tiyuh;
   8. Hasil Aset Lainnya.

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
   1. Swadaya, partisipasi dan gotong royong;
   2. Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong.

d. Lain - Lain Pendapatan Asli Tiyuh yang Sah:
   1. Hasil Pungutan Tiyuh;
   2. Hasil Pungutan Pemanfaatan Potensi parkir milik tiyuh;
   3. Hasil Pungutan Pemanfaatan Potensi wisata milik tiyuh; dan
   4. Lain-lain Pendapatan Tiyuh yang Sah Lainnya.

1.2. Pendapatan Transfer
   1. Dana Desa;
   2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
   3. Alokasi Dana Tiyuh;
   4. Bantuan Keuangan Provinsi:
      a. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
      b. Bantuan kegiatan Gerbang Tiyuh Saburai;Dan
      c. Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.
   5. Bantuan Keuangan Kabupaten:
      a. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten; dan
      b. Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.

1.3. Pendapatan Lain lain
   1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Tiyuh;
   2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Tiyuh dengan Pihak Ketiga;
   3. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Tiyuh;
   4. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga;
   5. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Tiyuh pada tahun anggaran berjalan;
   6. Bunga Bank;
   7. Lain-lain Pendapatan Tiyuh yang Sah.

2. Belanja Tiyuh

Secara umum Belanja Tiyuh yang ditetapkan dalam APBTiyuh digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Tiyuh digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh; dan

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Tiyuh digunakan untuk:
   1. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Tiyuh;
   2. operasional Pemerintah Tiyuh;
   3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh; dan
   4. penghasilan tetap dan tunjangan unsur staf perangkat Tiyuh.

Uraian Jenis Belanja Tiyuh terdiri atas :

a. Belanja Pegawai
   1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepalo Tiyuh :
      a) Penghasilan Tetap Kepalo Tiyuh;
      b) Tunjangan Kepalo Tiyuh;
      c) Penghasilan tetap Kepalo Tiyuh Persiapan;
      d) Tunjangan Kepalo Tiyuh Persiapan; dan
      e) Penerimaan lain Kepalo Tiyuh yang sah.
   2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Tiyuh :
      a) Penghasilan Tetap Perangkat Tiyuh;
      b) Tunjangan Perangkat Tiyuh;
      c) Penghasilan tetap prangkat Tiyuh Persiapan;
      d) Tunjangan Prangkat Tiyuh Persiapan; dan
      e) Penerimaan lain Perangkat Tiyuh yang Sah.
   3. Jaminan Sosial Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh :
      a) Jaminan Kesehatan Kepalo Tiyuh;
      b) Jaminan Kesehatan Perangkat Tiyuh;
      c) Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Tiyuh; dan
      d) Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Tiyuh.
   4. Tunjangan BPT.
      a) Tunjangan Kedudukan BPT; dan
      b) Tunjangan Kinerja BPT.

   Besarnya penganggaran untuk belanja pegawai setiap bulan harus memperhatikan kemampuan keuangan tiyuh dengan mengacu pada Peraturan Bupati.

b. Belanja Barang dan Jasa

   Jenis belanja barang/jasa meliputi:
   1. Belanja Barang Perlengkapan;
      a) Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
      b) Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik;
      c) Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan;
      d) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran;
      e) Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
      f) Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi;
      g) Belanja Bahan/Material;
      h) Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk;
      i) Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
      j) Belanja Obat-obatan;
      k) Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan;
      l) Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian;
      m) Belanja Publikasi; dan
      n) Belanja Barang Perlengkapan Lainnya.

2. Belanja Jasa Honorarium;
   a) Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan;
   b) Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Tiyuh /Operator;
   c) Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Tiyuh;
   d) Belanja Jasa Honorarium Ahli/ Profesi/Konsultan/ Narasumber;
   e) Belanja Jasa Honorarium Petugas;
   f) Belanja Jasa Honorarium Pendampingan Kegiatan;
   g) Belanja Jasa Insentif Guru PAUD;
   h) Belanja Jasa Insentif Guru Agama/TPA/TPQ
   i) Belanja Jasa Insentif PKK Tiyuh;
   j) Belanja Jasa Insentif Kader Posyandu;
   k) Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan;
   l) Belanja Jasa Uang Transportasi Pelatihan;
   m) Belanja Jasa Insentif Petugas Linmas;
   n) Belanja Jasa Insentif Petugas/ Penjaga Rumah Ibadah dan Pemakaman; Dan
   o) Belanja Jasa Honorarium Lainnya.

3. Belanja Perjalanan Dinas;
   a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten;
   b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten; dan
   c) Belanja Kursus/Pelatihan.
4. Belanja Jasa Sewa;
   a) Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang;
   b) Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan;
   c) Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas; dan
   d) Belanja Jasa Sewa Lainnya.
5. Belanja Operasional Perkantoran;
   a) Belanja Jasa Langganan Listrik;
   b) Belanja Jasa Langganan Air Bersih;
   c) Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar;
   d) Belanja Jasa Langganan Telepon;
   e) Belanja Jasa Langganan Internet;
   f) Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro;
   g) Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak;
   h) Belanja Jasa Transaksi Keuangan (admin bank dan pajak); dan
   i) Belanja Operasional Perkantoran Lainnya.
6. Belanja Pemeliharaan;
   a) Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat;
   b) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
   c) Belanja Pemeliharaan Peralatan;
   d) Belanja Pemeliharaan Bangunan;
   e) Belanja Pemeliharaan Jalan;
   f) Belanja Pemeliharaan Jembatan;
   g) Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll);
   h) Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll); dan
   i) Belanja Pemeliharaan Lainnya.
7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat;
   a) Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat;

b) Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat;
c) Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat;
d) Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin;
e) Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan;
f) Belaja Bantuan Pembuatan MCK/ Jamban Bagi Keluarga Miskin;
g) Belanja Bantuan Pembuatan Nomor Rumah Penduduk;
h) Belanja Bantuan Hadiah Perlombaan yang diserahkan kepada masyarakat;
i) Belanja Bantuan Bahan Pokok bagi Masyarakat Miskin; dan
j) Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya.

c. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Tiyuh dan berpedoman pada Peraturan Bupati.
Jenis belanja modal meliputi:

1. Belanja Modal Pengadaan Tanah;
   a) Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah;
   b) Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah;
   c) Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah;
   d) Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah;
   e) Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah; dan
   f) Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
2. Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat;
   a) Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan;
   b) Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio;
   c) Belanja Modal Peralatan Komputer;
   d) Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan;
   e) Belanja Modal Peralatan Dapur;
   f) Belanja Modal Peralatan Alat Ukur;
   g) Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah;
   h) Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan;
   i) Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan /Peternakan;
   j) Belanja Modal Mesin;
   k) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat; dan
   l) Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya.
3. Belanja Modal Kendaraan;
   a) Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan;
   b) Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor;
   c) Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor;
   d) Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor;
   e) Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor; dan
   f) Belanja Modal Kendaraan Lainnya.
4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman;
   a) Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan;
   b) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja;
   c) Belanja Modal Bahan Baku; dan
   d) Belanja Modal Sewa Peralatan.

5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan;
   a) Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan;
   b) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja;
   c) Belanja Modal Bahan Baku; dan
   d) Belanja Modal Sewa Peralatan.
6. Belanja Modal Jembatan/ Gorong-Gorong;
   a) Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan;
   b) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja;
   c) Belanja Modal Bahan Baku; dan
   d) Belanja Modal Sewa Peralatan.
7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan;
   a) Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan;
   b) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja;
   c) Belanja Modal Bahan Baku; dan
   d) Belanja Modal Sewa Peralatan.
8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi;
   a) Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan;
   b) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja;
   c) Belanja Modal Bahan Baku; dan
   d) Belanja Modal Sewa Peralatan.
9. Belanja Modal lainnya
   a) Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan;
   b) Belanja Modal khusus Olahraga;
   c) Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan;
   d) Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman;
   e) Belanja Modal Hewan; dan
   f) Belanja Modal Lainnya.

3.Pembiayaan Tiyuh

a.Penerimaan Pembiayaan
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Tiyuh yang Dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pembiyaan Lainnya.

b.Pengeluaran Pembiayaan
1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Tiyuh; dan
3. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBTiyuh

Dalam menyusun APBTiyuh, pemerintah desa dan BPT harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan APBTiyuh harus tepat waktu.

   Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Tiyuh harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBTiyuh, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan APBTiyuh kepada BPT untuk dibahas dan disepakati bersama BPT. Selanjutnya rancangan peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh disampaikan kepada Bupati Cq. OPD yang membidangi melalui Camat untuk memperoleh evaluasi. Hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh dijadikan dasar untuk melakukan penyempurnaan rancangan peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh.

2. Kegiatan yang akan dituangkan dalam APBTiyuh.

Kegiatan yang akan dituangkan dalam APBTiyuh, dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang yaitu :

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan tiyuh meliputi:

I. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Tiyuh

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Tiyuh;
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Tiyuh;
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh;
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Tiyuh (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
5. Penyediaan Tunjangan BPT;
6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll);
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
8. Penyediaan Bantuan Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh Persiapan;dan
9. Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Tiyuh.

II. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Tiyuh:

1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Tiyuh;
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Tiyuh; dan
4. lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Tiyuh.

III. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Tiyuh:

1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Tiyuh (profil kependudukan dan potensi Tiyuh);
3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Tiyuh;
4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Tiyuh secara Partisipatif; dan
6. lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.

IV. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Tiyuh /Pembahasan APBT (Musti, Musrenbangti/Pra-Musrenbangti, dll., bersifat reguler);

2. Penyelenggaraan Musyawarah Tiyuh lainnya (musti, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Tiyuh);
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tiyuh (RPJMTiyuh/RKPTiyuh ,dll);
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Tiyuh (APBTiyuh/ APBTiyuh Perubahan/ LPJ APBTiyuh, dan seluruh dokumen terkait);
5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Tiyuh
6. Penyusunan Kebijakan Tiyuh (Perti/Perkati, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
7. Penyusunan Laporan Kepala Tiyuh /Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
8. Pengembangan Sistem Informasi Tiyuh;
9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Tiyuh (Antar Tiyuh /Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkati, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPT (yang menjadi wewenang Tiyuh);
11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Tiyuh; dan
12. lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

V. Sub Bidang Pertanahan:
1. Sertifikasi Tanah Kas Tiyuh;
2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
4. Mediasi Konflik Pertanahan;
5. Penyuluhan Pertanahan;
6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Tiyuh;
8. Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh; dan
9. lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh, meliputi:
I. Sub Bidang Pendidikan:
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Tiyuh (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Tiyuh / Sanggar Belajar Milik Tiyuh;
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Tiyuh;

6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Tiyuh;
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Tiyuh / Sanggar Belajar Milik Tiyuh;
8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Tiyuh (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Tiyuh);
9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; dan
11. lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan;

II. Sub Bidang Kesehatan:
1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Tiyuh (PKT)/Polinti Milik Tiyuh (Obat-obatan Tambahan Insentif Bidan Tiyuh /Perawat Tiyuh ; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst);
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
4. Penyelenggaraan Tiyuh Siaga Kesehatan;
5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Tiyuh;
6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polinti/PKT;
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polinti/PKT;dan
10. lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.

III. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
1. Pemeliharaan Jalan Tiyuh;
2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
4. Pemeliharaan Jembatan Milik Tiyuh;
5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Tiyuh (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Tiyuh /Balai Kemasyarakatan;
7. Pemeliharaan Pemakaman Milik Tiyuh /Situs Bersejarah Milik Tiyuh /Petilasan Milik Tiyuh;
8. Pemeliharaan Embung Milik Tiyuh;
9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Tiyuh;
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Tiyuh;
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Tiyuh;
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan

Tiyuh (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Tiyuh /Balai Kemasyarakatan;
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Tiyuh /Situs Bersejarah Milik Tiyuh /Petilasan;
17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Tiyuh;
18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Tiyuh;
19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Tiyuh;
20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/Batas Tiyuh; dan
21. lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

IV. Sub Bidang Kawasan Permukiman:
1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Tiyuh;
3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Tiyuh (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
5. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Tiyuh /Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Tiyuh;
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Tiyuh (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Tiyuh /Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Tiyuh;
18. Pembuatan Sarana MCK/ Jambanisasi bagi keluarga Miskin;
19. Pembuatan Nomor Rumah/ Registrasi Rumah Penduduk; Dan
20. lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan

kawasan pemukiman.

V. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
1. Pengelolaan Hutan Milik Tiyuh;
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Tiyuh;
3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

VI. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika:
1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Tiyuh;
2. Penyelenggaraan Informasi Publik Tiyuh (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBTiyuh untuk Warga, dll);
3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Tiyuh; dan
4. lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

VII. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Tiyuh;
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Tiyuh; dan
3. lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

VIII. Sub Bidang Pariwisata:
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Tiyuh;
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;
3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Tiyuh; dan
4. lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, meliputi:
I. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Tiyuh (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Tiyuh (Satlinmas Tiyuh);
3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Tiyuh;
4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Tiyuh;
5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Tiyuh;
6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Tiyuh dan Masyarakat Miskin;

7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di

Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat; dan
8. lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

II. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Tiyuh;
2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Tiyuh di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Tiyuh;
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Tiyuh;
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Tiyuh; dan
6. lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan.

III. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Tiyuh di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Tiyuh;
3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Tiyuh;
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Tiyuh;
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Tiyuh;
6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga; dan
7. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga;

IV. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
1. Pembinaan Lembaga Adat;
2. Pembinaan LKMT/LPM/LPMT;
3. Pembinaan PKK;
4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
5. lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh, meliputi:
I. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:
1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Tiyuh;
2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Tiyuh;
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Tiyuh;
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Tiyuh;
5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst);

6. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan; dan
7. lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.

II. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll);
2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Tiyuh (Lumbung Tiyuh , dll);
4. Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan
6. lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan.

III. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Tiyuh:
1. Peningkatan kapasitas kepala Tiyuh;
2. Peningkatan kapasitas perangkat Tiyuh;
3. Peningkatan kapasitas BPT; dan
4. lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Tiyuh.

IV. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas); dan
4. lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

V. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUT/ UMKM;
2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeTiyuh an Non- Pertanian;
4. lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

VI. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
1. Pembentukan BUM Tiyuh (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Tiyuh);
2. Pelatihan Pengelolaan BUM Tiyuh (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Tiyuh)
3. lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal.

VII. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
1. Pemeliharaan Pasar Tiyuh /Kios milik Tiyuh;
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Tiyuh /Kios milik Tiyuh;
3. Pengembangan Industri kecil level Tiyuh;
4. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan

kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll); dan

5. lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian.

e. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

I. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
   - Penanggulangan Bencana

II. Sub Bidang Keadaan Darurat
   - Keadaan Darurat

III. Sub Bidang Keadaan Mendesak
   - Keadaan Mendesak

3. Dalam Perubahan APBTiyuh, pemerintah Tiyuh tidak diperkenankan untuk menganggarkan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun.

4. Rancangan peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh dan rancangan peraturan Tiyuh tentang Perubahan APBTiyuh sebelum ditetapkan menjadi peraturan Tiyuh harus dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Kabupaten.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Pemerintah Tiyuh wajib mensinergikan penganggaran kegiatan dalam penyusunan APBTiyuh dengan kebijakan Daerah dan Nasional.

2. Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan tiyuh, Pemerintah Tiyuh menggunakan aplikasi keuangan Tiyuh.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008